

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi memang membawa dampak positif bagi negara. Negara menjadi tidak terbebani untuk mengeluarkan anggaran negara untuk memproses dan memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana dengan memberi makan serta minum kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi dalam penggunaan asas restoratif justice ini bertentangan dalam Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yaitu : Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Metode *restorative justice* merupakan salah satu terobosan yang penting dalam hal pemulihan keuangan Negara serta tidak menjadi pemborosan keuangan Negara istimewa dalam penanganan perkara sampai dengan tahapan eksekusi ataupun dalam pembiayaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu selama terpidana menjalani pidana badannya.